

Nomor : 465/PM.00.02/K.BB-07/10/2024

Pangkalpinang, 17 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : ***Tindak Lanjut Rapat Koodinasi
Penertiban APK Pilkada Tahun 2024***

Kepada Yth.

Pj Walikota Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kota Pangkalpinang;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 317 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penertiban APK Pilkada tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang dengan Surat Undangan Nomor 142/PL.02.4-SD/1971/2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB di kantor KPU Kota Pangkalpinang, maka bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang :

1. Mengimbau Pemerintah Kota Pangkalpinang agar dapat menegakkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kota Pangkalpinang;
2. Meminta penjelasan berkenaan dengan perizinan penggunaan design Logo Pemeritah Kota Pangkalpinang dalam spanduk dan baleho kotak kosong yang tersebar di Kota Pangkalpinang

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu